



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/G/Pilkada2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah, sebagai peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dipercepat, yang dilaksanakan diruangan Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Petta Rani Nomor 45 Makassar email: pttun.makassar@gmail.com, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama : DR. Markus Palantung, SE, MM. ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Kewarganegaran : Indonesia;

Alamat : Desa Pineleng II Jaga VI, Kecamatan Pineleng,
Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara – 95361,
No. HP : 082187420550;

2. Nama : Drs. Robert Pardede, MSi;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Kewarganegaran : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Sario Utara Lingk. II Jalan Pramuka 41
Manado, Provinsi Sulawesi Utara – 95361, No. HP :
0811601228; -----

Untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO, yang
berkedudukan di Jalan Lumimuut No. 5 Tikala
Kumaraka, Kota Manado. No Tlp: 0431-844741 Email:
info@kpukotamanado.go.id website:
www.kpukotamanado.go.id;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1 ESRA D.G. RUNGKAT, SH, MH.;

2 PINGKAN W.I GERUNGAN, SH, MH.;

3 REMBLIS LAWENDARU, SH, MH. ;

4 SHERLY KALESARAN, SH. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado kepada Kepala
Kejaksaan Negeri Manado Nomor : 01/KPU-
Mdo.023/2015 tanggal 18 September 2015 dan Surat
Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri
Manado kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor :

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK-2006/R.1.10/Gtn/09/2015 tanggal 18 September

2015;-----

Selanjutnya

disebut

sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 14/Pen/2015/PT.TUN.Mks, tanggal 14 September 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus Sengketa ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 14/PEN-PG/2015/PT.TUN.MKS , tanggal 14 September 2015, tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :14/PEN-HS/2015/PT.TUN. MKS, tanggal 16 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak, keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 September 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 September 2015, dibawah register perkara Nomor : 14/G/Pilkada/2015/PT.TUN. Mks. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 September 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 14/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015; -----

A. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR:

- 1). Berdasarkan, **Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Walikota dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan / KPU Kabupaten/ Kota;---*
- 2). Berdasarkan, **Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi, dan atau Panwaslu kabupaten/kota telah dilakukan;* -----

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



**B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TUN
PEMILIHAN**

Berdasarkan, **Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
yang menyatakan Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara
Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dilakukan setelah
seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi, dan atau Panwaslu
kabupaten/kota telah dilakukan; -----

- Kami sebagai Penggugat mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
terkait :-----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 14/Kpts/
KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 Tentang :Penetapan Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 24
AgustusTahun 2015.; -----

- . Keputusan Sengketa oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota
Manado, Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.MND.25.01/08/2015
Tanggal 8 September 2015;

- Rekapitulasi Ulang Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Oleh
KPU Kota Manado MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN
Tanggal 11 September 2015.;

C. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

- Bahwa, Kami adalah Pasangan Calon Independen / Perseorangan yang
mendaftarkan diri di KPU Kota Manado tanggal 15 Juni 2015,
dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado, MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN, tertanggal 15 Juni 2015 dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota, MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN dengan Jumlah Dukungan 42.872 jiwa. (Terlampir); -----

- Bahwa, KPU Kota Manado melakukan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Manado dengan Berita Acara MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN tanggal 15 Juli 2015 tentang Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dengan Jumlah 12.608 jiwa, beserta Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di masing-masing Kecamatan tersebar. (Terlampir); -----
- Bahwa, dalam Tahapan Masa Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan tanggal 7 Agustus 2015 sesuai dengan dokumen Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN dengan Jumlah Dukungan 53.508 jiwa. (Terlampir); -----
- Bahwa, KPU Kota Manado melakukan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Manado tanggal 21 Agustus 2015 MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN dengan hasil Jumlah Dukungan 23.956 jiwa, dimana pada 4 Kecamatan: Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario dengan Jumlah Dukungan masing-masing Kecamatan mendapat 0 Dukungan jiwa. (Terlampir); -----
- Bahwa, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 14/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 Tentang : Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tanggal 24 Agustus 2015

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Penggugat **TMS (Tidak Memenuhi Syarat)**.

(Terlampir); -----

- Bahwa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Menetapkan

Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 01/PS/

PWSL.MND.25.01/08/2015 tanggal 8 September 2015.;

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan verifikasi ulang di Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario;

3. Meminta KPU untuk melaksanakan Keputusan tersebut.;

Kenyataannya KPU tidak melaksanakan Keputusan Panwas Kota Manado seperti Ketentuan KPU yang diatur dalam :

PKPU Nomor 12 pasal 23 :

Ayat 1: PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Pasangan Calon.; -----

Ayat 2: Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan Sah dan memenuhi syarat.;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3: Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan; -----

Ayat 4: Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan Sah.; -----

Ayat 5: Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan Sah.; -----

- Bahwa, KPU Kota Manado melakukan Rekapitulasi Ulang Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Manado Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Manado tanggal 11 September 2015 MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN. (Terlampir); -----

Dengan demikian maka Kami sebagai Penggugat dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk dapat mempertimbangkan secara adil dan bijaksana tuntutan Kami seperti yang tertuang dalam Petitum sebagai berikut :

D. PETITUM

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. **Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Ketua KPU Kota Manado** Nomor : 14/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado pada tanggal 24 Agustus 2015; -----

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Mewajibkan Tergugat, Ketua KPU Kota Manado untuk Mencabut*

Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 14/Kpts/KPU-MDO-023/
PILWAKO/2015 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Manado pada tanggal 24 Agustus 2015;

4. *Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan:* Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 dan **Menetapkan:**

* **DR. MARKUS PALANTUNG, SE,MM.** ;

* **Drs. ROBERT PARDEDE, M.Si.** ;

sebagai Peserta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado
Tahun 2015;

5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et
bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan
jawaban tertanggal 21 September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa upaya hukum dalam sengketa proses telah dilakukan oleh PENGGUGAT dahulu disebut Pemohon dan TERGUGAT dahulu disebut Termohon, dalam sengketa musyawarah pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado sesuai dengan Keputusan Nomor : 01/PS/PWSL.MND.25.01/08/2015 telah dikabulkan Permohonan PENGGUGAT dahulu sebagai Pemohon, untuk sebagian;

- 2 Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, secara prosedural TERGUGAT telah mengumpulkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 4 (empat) Kecamatan serta para Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rapat teknis yang juga dihadiri oleh PENGGUGAT berdasarkan undangan TERGUGAT Nomor : 92/KPU-MDO/VIII/2015, dimana rapat teknis membicarakan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (2), termasuk waktu dan tempat pelaksanaan secara berjenjang sebagaimana dituangkan dalam berita acara Nomor : 43/BA/PILWAKO/IX/2015 tentang kesepakatan hasil rapat koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Tim Penghubung serta bakal pasangan Calon Perseorangan, tentang pelaksanaan verifikasi ulang syarat dukungan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan;

- 3 Bahwa kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam verifikasi faktual dimintakan oleh PENGGUGAT, baiknya dibuat ditingkat Kelurahan agar menurut PENGGUGAT memudahkan untuk mengkoordinir para pendukung datang di tiap kantor kelurahan, dimana Panitia Pemungutan Suara

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPS) dan Panitia Pengawas Lapangan berada;

4 Bahwa adalah keliru, PENGGUGAT mendalilkan dalam huruf C alasan dan dasar Gugatan yang menyatakan KPU dalam hal ini TERGUGAT, tidak melaksanakan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado seperti ketentuan PKPU Nomor 12 Pasal 23, dengan alasan bahwa untuk verifikasi tahap 2 tidak lagi mengacu pada PKPU Nomor 12 Pasal 23, tapi mengacu pada mekanisme PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (2) yang berbunyi : *“berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan penelitian secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung pasangan calon”*, sehingga pengertian kata *“berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan Tim Pasangan Calon”* dimaknai bahwa PENGGUGAT yang mempunyai kepentingan langsung serta PENGGUGAT yang mempunyai pendukung yang harus berinisiatif mengumpulkan secara kolektif, bukannya TERGUGAT yang mengumpulkan massa pendukung secara kolektif, sebagaimana juga telah disepakati dalam rapat teknis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;

5 Bahwa berdasarkan Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi : *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau*

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan” dan Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, yang berbunyi : (1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan;-

Bahwa mengacu dari aturan sebagaimana terurai di atas, Putusan Panwas Kota Manado dalam sengketa proses terhadap Permohonan Pemohon (PENGGUGAT), telah dikabulkan sebagian dan terhadap putusan tersebut Pemohon (PENGGUGAT) tidak mengajukan keberatan;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah tidak berdasarkan alasan hukum karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015;

--

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor : 14/Kpts/KPU-MDO-023/ PILWAKO/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015-2020 tanggal 24 Agustus 2015, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan dalam jawabannya, Mohon Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUS :

DALAM POKOK PERKARA :

1 Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;

2 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

3 Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo*

Nomor : 14/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015

tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Manado Tahun 2015-2020 tanggal 24 Agustus

2015 adalah sah menurut hukum;

4 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

5 Mohon Keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1 Bukti P-1 : Foto Copy Surat Permohonan
Penggugat;-----

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto Copy Berita Acara Model BA.1-KWK
Perseorangan;-----
3. Bukti P-3 : Foto Copy Berita Acara Model BA.5-KWK
Perseorangan;-----
4. Bukti P-4 : Foto Copy Berita Acara Model B.2-KWK Perseorangan
Tanggal 7 Agustus
2015 ;-----
-
5. Bukti P-5 : Foto Copy Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan
Tanggal 2 Agustus
2015;-----

6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor :14/
Kpts/ KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 Tanggal 24 Agustus
2015 ;-----
7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kota Manado Nomor : 01/PS/PWSL. MND.25.01/
08/2015 Tanggal 8 September
2015 ;-----
8. Bukti P-8 : Foto Copy Berita Acara KPU Kota Manado Kota
Manado Model BA.5-KWK
PERSEORANGAN ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bukti T-1 : Foto copy SK. KPU Nomor : 01/KPTS/KPU-MDO/
PILWAKO/2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program
Dan Jadwal Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota
Manado Tahun 2015; -----
- Bukti T-2 : Foto copy SK. KPU Nomor : 03/KPTS/KPU-MDO/
PILWAKO/2015 Tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit
Dukungan Calon Perseorangan.;

- Bukti T-3 : Foto copy Model B2-KWK Perseorangan Tentang Rekapitulasi
Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan
Walikota/Wakil Walikota Tanggal 15 Juni 2015.;

- Bukti T-4 : Foto copy BA.4 KWK-PERSEORANGAN Tentang
Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Tanggal 7 s/d 13 Juli
2015.; -----
- Bukti T-5 : Foto copy BA.5 KWK-PERSEORANGAN Tentang
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota
Manado Tgl. 15 Juli 2015;-----
- Bukti T-6 : Foto copy MODEL B2-KWK PERSEORANGAN Tentang
Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Walikota/ Wakil Walikota Tanggal 7 Agustus 2015.;

- Bukti T-7 : Foto copy BA.4 KWK-PERSEORANGAN Tentang
Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Tanggal 18 s/d 19 Agustus
2015.; -----
- Bukti T-8 : Foto copy BA.5 KWK-PERSEORANGAN Tentang
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Tanggal 21 Agustus 2015.;

Bukti T-9 : Foto copy Berita Acara Nomor : 32/BA/PILWAKO/2015
Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil
Walikota Kota Manado Tahun 2015.;

Bukti T-10 : Foto copy Surat Keputusan Nomor : 14/KPTS/KPU-MDO/
PILWAKO/ 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015.;

Bukti T-11 : Foto copy Keputusan Sengketa Panwas Kota Manado Nomor :
01/PS/PWSL.MND.25.01/08/2015, Tanggal 08 September
2015.; -----

Bukti T-12 : Foto copy Berita Acara Nomor : 43/BA/PILWAKO/IX/2015
Tentang Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Dengan PPK
Dan Tim Penghubung Serta Bakal Pasangan Calon
Perseorangan Tentang Pelaksanaan Verifikasi Ulang Syarat
Dukungan Di Tingkat Kelurahan Dan Kecamatan.;

Bukti T-13 : Foto copy Surat KPU Kota Manado Nomor : 92/KPU-MDO/
VIII/2015 Perihal: Undangan Rapat Ditujukan Kepada Ketua
PPK Dan PPS Di 4 (Empat) Kecamatan (Kec. Malalayang,
Kec. Sario, Kec. Paal Dua, Kec.
Mapanget).;-----

Bukti T-14 : Foto copy Surat KPU Kota Manado Nomor : 93/KPU-MDO/
VIII/2015 Perihal : Pelaksanaan Verifikasi Ulang Ditujukan
Kepada Tim/ Pasangan Calon Perseorangan. ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-15 : Foto copy Surat KPU Kota Manado Nomor : 94/KPU-MDO/VIII/2015 Perihal: Permintaan Pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Di 4 (Empat) Kecamatan (Kec. Malalayang, Kec. Sario, Kec. Paal Dua, Kec. Mapanget). ;

Bukti T-16 : Foto copy Surat KPU Kota Manado Nomor : 97/KPU-MDO/VIII/2015 Perihal: Undangan Pelaksanaan Rekapitulasi Ditujukan Kepada Tim/Pasangan Calon Perseorangan (Dilampirkan Tanda Terima Surat). ;

Bukti T-17 : Foto copy Surat KPU Kota Manado Nomor : 97/KPU-MDO/VIII/2015 Perihal: Undangan Pelaksanaan Rekapitulasi Ditujukan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Manado (Dilampirkan Tanda Terima Surat). ;

Bukti T-18 : Foto copy BA.4 KWK-PERSEORANGAN Tingkat Kecamatan Tanggal 9 s/d 11 September 2015 (Rekapitulasi Ulang Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Walikota Manado Di Tingkat Kecamatan) ;

Bukti T-19 : Foto copy BA.5 KWK-PERSEORANGAN Tanggal 11 September 2015 (Rekapitulasi Ulang Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tingkat Kota Manado Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Manado) ;

Bukti T-20 : Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;-----

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telah mengajukan saksi bernama **JURI GAGARIN TATILANG PAPIA, LEXIE ALEXIUS FERRY KALESERAN, FILASABETH DEISI MALONDA** yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi **JURI GAGARIN TATILANG PAPIA :**

- Bahwa pada waktu verifikasi jabatan saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang ; -----
- Bahwa saksi mengikuti Rapat Tehnis Proses Verifikasi Faktual tanggal 9 September 2015; -----
- Bahwa saksi melihat Penggugat hadir pada saat Rapat Tehnis Proses Verifikasi Faktual tanggal 9 September 2015; -----
- Bahwa benar Panitia hadir di Kelurahan Kleak dari jam 08.00 sampai jam 16.00 pada verifikasi faktual; -----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya dukungan kepada pasangan calon pada saat proses verifikasi faktual; -----
- Bahwa setelah proses verifikasi faktual dilanjutkan dengan proses rekapitulasi; -----
- Bahwa hasil rekapitulasi saksi bawa ke ke Rapat Pleno Kecamatan Malalayang pada jam 17.00 Pada hari itu juga, namun hasilnya tetap sama kosong; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 9 kelurahan di kecamatan Malalayang; ----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya dukungan kepada pasangan calon pada saat proses rekapitulasi di Kecamatan Malalayang; -----
- Bahwa jadwal verifikasi ulang adalah tanggal 10 September 2015 sesuai dengan kesepakatan pada rapat koordinasi verifikasi; -----
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada tanggal 10 September 2015 di Kelurahan Kleak;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kesepakatan dalam rapat koordinasi pada tanggal 9 September 2015 Penggugat tidak hadir karena yang harus hadir untuk verifikasi adalah pendukung pasangan calon; -----
- Bahwa menurut saksi ada 489 dukungan untuk pasangan calon di Kelurahan Kleak;
- Bahwa tim sukses Penggugat sudah tahu untuk mengumpulkan pendukung ditiap-tap kelurahan; -----
- Bahwa berdasarkan rapat koordinasi verifikasi, ada 4 kecamatan yang akan melakukan verifikasi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kelurahan dari ke 4 kecamatan tersebut; -----
- Bahwa dari 489 dukungan tidak ada yang hadir di Kelurahan Kleak; -----
- Bahwa tim sukses tidak hadir di Kelurahan Kleak; -----

Keterangan saksi **LEXIE ALEXIUS FERRY KALESERAN :**

- Bahwa pada waktu verifikasi faktual jabatan saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget ; -----
- Bahwa tehnis untuk mengetahui dukungan kepada pasangan calon pada waktu verifikasi faktual adalah sudah ada data yang lalu dan menunggu dari Jam 8.00 sampai Jam 16.00 namun tidak ada yang hadir; -----
- Menurut saksi, Penggugat tidak hadir; -----
- Menurut saksi, tim sukses tidak hadir; -----
- Menurut saksi, penghubung tidak hadir; -----
- Menurut saksi, jumlah dukungan di Kelurahan Lapangan adalah sebanyak 167;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan verifikasi adalah rapat koordinasi;-----

Keterangan saksi **FILASABETH DEISI MALONDA :**

- Bahwa jabatan saksi pada waktu proses verifikasi faktual adalah Ketua PPK Kecamatan Mapanget; -----

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Panwaslu berkaitan dengan rekapitulasi dari kelurahan-kelurahan pada tingkat Kecamatan Mapanget adalah dengan melakukan koordinasi dengan KPU menindaklanjuti putusan Panwas, kemudian setelah merekap hasil di 10 PPS Kelurahan, langsung mengadakan rekapitulasi di Kecamatan; -----
- Bahwa tindak lanjut putusan panwas dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015; -----
- Menurut saksi, ada rapat pleno dalam rangka rekapitulasi di tingkat PPK yang dihadiri oleh 10 PPS Kelurahan di Kecamatan Mapanget, Panwas Kecamatan Mapanget; -----
- Bahwa Penggugat maupun Penghubung tidak hadir; -----
- Bahwa saksi hadir pada rapat pleno di KPU; -----
- Menurut saksi Penggugat hadir pada rapat pleno di KPU; -----
- Menurut saksi, Penghubung hadir pada rapat pleno di KPU; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 September 2015 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 14/KPTS/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam masa perbaikan persyaratan pasangan calon Perseorangan pada tanggal 7 Agustus 2015 sesuai dengan surat dokumen rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Model B2-KWK - Perseorangan dengan jumlah dukungan 53.508 jiwa; -----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melakukan rekapitulasi dukungan calon pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tanggal 21 Agustus 2015 (Model BA.5-KWK-Perseorangan) dengan hasil jumlah dukungan suara 23.956 jiwa, dimana pada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario dengan jumlah dukungan masing-masing kecamatan mendapat dukungan 0 (nihil) jiwa; -----

- Bahwa terhadap hasil rekapitulasi di kecamatan ini Penggugat telah mengajukan keberatan dan permohonan sengketa kepada Panwaslu Kota Manado; -----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Panwaslu Kota Manado Nomor : 01/PS/PWSL. MND.25.01/08/2015 tanggal 8 September 2015 telah meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan verifikasi ulang di Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paal Dua dan Kecamatan Sario dalam waktu 3 hari sejak putusan Panwaslu ditetapkan yaitu tanggal 8 September 2015; -----

- Bahwa KPU Kota Manado tidak melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Manado seperti ketentuan yang diatur dalam pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

-

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat membantah dalam jawabannya pada persidangan tanggal 21 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

-

- Bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kota Manado, secara prosedural Tergugat telah mengumpulkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di empat Kecamatan serta para Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rapat teknis yang juga dihadiri oleh Penggugat berdasarkan Undangan Tergugat Nomor : 92/KPU-MDO/VIII/2015, dimana rapat teknis membicarakan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 ayat 2 termasuk waktu dan tempat pelaksanaan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 43/BA/PILWAKO/IX/2015 tentang kesepakatan hasil rapat Koordinasi dengan PPK dan Tim Penghubung serta bakal pasangan calon perseorangan tentang pelaksanaan verifikasi ulang syarat dukungan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan untuk ditindak lanjuti dalam verifikasi faktual dimintakan oleh Penggugat, supaya dilaksanakan di tingkat kelurahan agar menurut Penggugat memudahkan untuk mengkoordinir para pendukung datang di tiap kantor Kelurahan, dimana Panitia Pengawas lapangan berada; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado melaksanakan Keputusan Panwaslu tidak berdasarkan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 dengan alasan bahwa verifikasi tahap II mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 ayat 2; -----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah tidak berdasarkan alasan hukum karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pasal 95 (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat secara lisan di persidangan memberikan tanggapan lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan jawaban Tergugat dan menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatannya, demikian juga halnya Tergugat dalam persidangan memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada dalil jawaban dan bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan Penggugat, bantahan dari Tergugat di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa; -----

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 14/KPTS/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Bukti. P.6;T.9,T.10) ; -----

Menimbang, bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum keberatan kepada Panwaslu Kota Manado, yang diputuskan Panwaslu Kota Manado pada tanggal 8 September 2015. (Bukti P.7 ; T.11); -----

Menimbang, bahwa atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (Objek sengketa) tanggal 24 Agustus 2015 Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah adanya verifikasi ulang Komisi Pemilihan Umum Kota Manado pasca Keputusan Panwaslu Kota Manado yaitu rekapitulasi ulang dukungan pasangan calon perseorangan model BA.5-KWK Perseorangan tanggal 11 September 2015 (Bukti T.19) ; -----

Menimbang,bahwa setelah adanya hasil rekapitulasi verifikasi faktual ulang tanggal 11 September 2015, Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 September 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan: -----

- 1 Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif di Bawaslu prov dan/ atau Panwas kab/kota telah dilakukan; -----

- 2 Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu provinsi dan/ atau Panwas kab/kota; -----

Menimbang, bahwa Putusan Panwaslu Kota Manado memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan verifikasi ulang dalam waktu 3 hari sejak Keputusan Panwaslu Kota Manado yaitu tanggal 8 September 2015; -----

Menimbang, bahwa karena hasil rekapitulasi verifikasi ulang Komisi Pemilihan Umum Kota Manado baru diplenokan tanggal 11 September 2015, maka saat itulah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan hasil rekapitulasi verifikasi ulangnya tidak memperbaiki jumlah dukungan kepada pasangan calon Penggugat; -----

Menimbang, bahwa karena tanggal 11 September 2015 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 3 hari mengajukan gugatan setelah adanya putusan Panwas sebagaimana diartikan dalam pasal 154 ayat 2 menurut Hemat Majelis Hakim harus diartikan secara luas berlaku juga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (secara kasuistis) 3 hari in casu setelah Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado karena dalam rangka melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Manado; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan diajukan dalam waktu 3 hari setelah adanya hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagai pelaksanaan Keputusan Panwas Kota Manado, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa a quo;

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dalam melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Manado (Bukti P.7) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 (Bukti P.6 ;T3 dan pengakuan para pihak); -----
- Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah menerbitkan Keputusan Nomor: 14/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bukti P.6; T.9,T.10);
- Penggugat telah mengajukan Keberatan Ke Panwaslu Kota Manado atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum objek sengketa dan telah diputus oleh Panwaslu Kota Manado pada tanggal 8 September 2015 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melakukan verifikasi ulang untuk 4 kecamatan yaitu : Kecamatan Malayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua dan Kecamatan Sario. (bukti P.7; T.11); -----
- Bahwa verifikasi fatual ulangan dilaksanakan tanpa dihadiri pasangan calon (Penggugat) dan tidak dihadiri Tim penghubung (Pengakuan

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan serta keterangan saksi LEXIE ALEXIUS FERRY KALESERAN);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual sesuai ketentuan pasal 23 PKPU Nomor 12 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 dalam melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Manado telah menempuh tahapan dan prosedur sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 9 September 2015 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malalayang, PPK Mapanget, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Paal Dua, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sario dan Tim penghubung serta bakal Pasangan Calon perseorangan (Penggugat) dan disepakati pelaksanaan verifikasi faktual hari Kamis tanggal 10 September 2015 mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WITA di tiap-tiap kelurahan.(Bukti T.12, T.13, T.14); -----
2. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan verifikasi faktual di kantor Kelurahan mulai pukul 08.00 s/d pukul 16.00 WITA tetapi dukungan calon pasangan Penggugat tidak ada yang hadir demikian juga tim penghubung dan atau calon pasangan (Penggugat juga tidak hadir ditempat verifikasi..(Keterangan saksi LEXIE ALEXIUS FERRY KALESERAN Ketua PPS Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget) hasil penelitian administrasi dan faktual PPS tanggal 10 September 2015 dilanjutkan rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan dihadiri 10 PPS

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan saksi FILASABETH DEISI MALONDA., Bukti T.18) ;

3. PPK di Kecamatan Malayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, dan Kecamatan Sario mengumumkan hasil Rekapitulasi, Hasilnya jumlah rekapitulasi ulang jumlah dukungan pasangan calon perseorangan (Penggugat) untuk tiap kecamatan adalah 0. (Bukti T.18);

4. Pada tanggal 11 September 2015 dilaksanakan Rekapitulasi ulang dukungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado berdasarkan hasil Rekapitulasi ulang dukungan oleh PPK terhadap dukungan pasangan calon (Penggugat) dan mengumumkan hasil Rekapitulasi yang hasilnya :

- a. Kecamatan Malalayang : 0 jiwa
- b. Kecamatan Sario : 0 jiwa
- c. Kecamatan Mapanget : 0 jiwa
- d. Kecamatan Paal Dua : 0 jiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado apakah verifikasi ulang ini telah sesuai dengan tahapan dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat bukti P.7 bahwa pertimbangan Panwaslu Kota Manado dalam keputusannya antara lain menyebutkan : “Bahwa Termohon melakukan verifikasi faktual secara kolektif di setiap Kelurahan di Kota Manado pada tanggal 12 s/d 16 Agustus 2015, tim penghubung Pemohon tidak menghadirkan dukungan berdasarkan data dukungan yang dimasukkan pasangan calon perseorangan kepada Termohon.”; -----

Hal. 28 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian verifikasi faktual yang diulang adalah verifikasi tanggal 12 s/d 16 Agustus 2015 untuk 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Malayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Sario;

Menimbang, bahwa verifikasi faktual tertanggal 12 s/d 16 Agustus 2015 adalah verifikasi faktual pada penelitian perbaikan syarat-syarat dukungan pasangan calon, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----

Menimbang, bahwa karena verifikasi ulang adalah dilaksanakan dalam masa perbaikan persyaratan pencalonan dan sesuai rapat koordinasi tanggal 9 September 2015, maka berdasarkan pasal 65 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan :-----

2). Berdasarkan hasil penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon; -----

3 Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud ayat 2 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24; -----

4 Berdasarkan hasil penelitian Administrasi dan Faktual oleh PPS, PPK melaksanakan Rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27;

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 ayat 3 menyebutkan bahwa penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud ayat 2 dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24; ----- Menimbang, bahwa pasal 23 adalah mengatur prosedur yang harus dilakukan jika bertemu kepada pendukung calon. Sedangkan verifikasi faktual dalam hal ini dilakukan secara kolektif di Kantor Kelurahan akan tetapi Tim Penghubung maupun Pasangan calon dan Pendukung pasangan calon pada waktu verifikasi faktual sampai waktu verifikasi berakhir PK.16.00 WITA tidak ada yang hadir; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada pendukung yang hadir maka mengacu pada ketentuan pasal 24 ayat 2 sangat relevan untuk diterapkan yaitu menyebutkan :

“Dalam hal pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.”; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada pendukung calon pasangan yang hadir sampai batas waktu yang ditentukan, maka sesuai ketentuan pasal 24 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 dukungan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan; -----

Menimbang, bahwa karena Pasangan Calon dan tim penghubung pasangan calon tidak hadir dalam verifikasi faktual, sedangkan batas waktu verifikasi faktual telah ditetapkan secara limitatif oleh Panwaslu Kota Manado dan pasangan calon/tim penghubung tidak menghadirkan pendukungnya dengan alasan tidak ada perintah keputusan Panwaslu Kota Manado untuk menghadiri verifikasi faktual ulang, dengan demikian secara hukum pasangan

Hal. 30 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan pendukungnya dalam verifikasi faktual untuk memperbaiki syarat dukungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Tergugat telah melakukan verifikasi faktual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 jo. Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 yang sudah dipertimbangkan di atas, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual sesuai peraturan perundang-undangan adalah tidak terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hasil Rekapitulasi ulang dukungan pasangan pasca Keputusan Panwaslu Kota Manado tidak merubah jumlah dukungan pasangan Penggugat, maka Keputusan Objek sengketa dalam perkara ini dari segi substansi adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena verifikasi faktual telah dilakukan sesuai tahapan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat dalam sengketa ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 31 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak merupakan pendukung pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terlampir dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 32 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 495.000.- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami **H. OYO SUNARYO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON P. SINAGA, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **5 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I

t.t.d.

SIMON P. SINAGA, SH.

SH.,MH.

Hakim Anggota II

Hakim Ketua Majelis

Meterai/t.t.d.

H. OYO SUNARYO,

Hal. 33 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.



t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian biaya perkara No. 14/G/Pilkada/2015/PTTUN Mks.

1	Biaya Pendaftaran.....	=	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan Sidang.....	=	Rp.	55.000,-
3	Biaya Meterai.....	=	Rp.	6.000,-
4	Biaya Redaksi.....	=	Rp.	5.000,-
5	Biaya Leges.....	=	Rp.	3.000,-
6				

Biaya Administrasi Perkara.....	=	Rp.	396.000,-
Jumlah	=	Rp.	495.000,-

Terbilang (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 34 dari 25 hal. Put. No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.